



PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR

**KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) 2022.....	1
1.2. Tujuan penyusunan KUA	4
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	4
BAB II KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH	8
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	8
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	22
3.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN	22
3.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD	24
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	26
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022.....	27
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	40
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	42
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja	43
5.2. Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	55
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	60
6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan	60
6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan	61
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN	63
BAB VIII PENUTUP	67

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.1	: Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan (2010) Tahun 2017- 2021.....	12
Tabel 2.1.1.2	: PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2018- 2021.....	13
Tabel 2.1.2.1	: Indeks Harga Konsumen, Inflasi Kabupaten Manggarai Timur Pada Oktober 2019, Inflasi Tahun Kalender 2019, dan Inflasi Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100).....	15
Tabel 2.1.3.1	: Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017- 2021.....	16
Tabel 2.1.4.1	: Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017- 2021.....	18
Tabel 2.1.5	: Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur.....	19
Tabel 4.1	: Target / Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022.....	41
Tabel 5.1	: Target Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2022.....	56
Tabel 5.2.	: Target Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah.....	58
Tabel 6.1	: Pembiayaan Daerah	62

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD 2022

Pembangunan Daerah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, untuk itu diperlukan upaya peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan daya saing dengan memanfaatkan seluruh kemampuan sumber daya yang ada oleh suatu daerah berdasarkan kewenangan yang dimiliki sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara keseluruhan proses pembangunan dimaksud disusun dalam sistem perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran serta pelaksanaan yang terintegrasi dalam siklus tata Kelola APBD, mencakup keseluruhan rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sampai dengan pengawasan / pemeriksaan keuangan Daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Komponennya antara lain penyusunan RKPD, KUA-PPAS, RAPBD dan APBD sebagai penjabaran dari RPJMD. Dalam pelaksanaan anggaran sering terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana awal sehingga perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan memberi ruang terkait penyesuaian atau perubahan dokumen anggaran sebagaimana dimaksud di atas antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan Pasal 161 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat dilakukan apabila terjadi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja ;

3. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau Keadaan luar biasa

Selanjutnya , dijelaskan dalam pasal 162 bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah, dan/atau perubahan sumber penggunaan Pembiayaan Daerah.

Perubahan dokumen perencanaan anggaran sebagaimana diuraikan di atas diawali dengan perubahan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yaitu perubahan dokumen RKPD selanjutnya dijabarkan lebih lanjut dalam dokumen perencanaan anggaran berupa Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) Perubahan APBD. Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) Perubahan APBD dibahas bersama dengan DPRD, selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran (KUPA -PPA) Perubahan APBD. Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA - PPAS) Perubahan APBD yang telah disepakati masing-masing dituangkan ke dalam Nota Kesepakatan yang ditandatangani bersama antara Kepala Daerah dengan Pimpinan DPRD.

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022, maka dokumen anggaran Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 meliputi dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 perlu diubah, selanjutnya akan diikuti dengan penyusunan Rancangan Perubahan APBD untuk ditetapkan menjadi dokumen final berupa dokumen Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, substansi Kebijakan Umum Anggaran/ kebijakan Umum Perubahan Anggaran mencakup hal-hal yang sifatnya kebijakan umum dan tidak menjelaskan hal-hal yang bersifat teknis. Hal-hal yang sifatnya kebijakan umum , seperti :

1. Gambaran kondisi ekonomi makro termasuk perkembangan indikator ekonomi makro daerah;
2. Asumsi dasar penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 termasuk laju inflasi, pertumbuhan PDRB dan asumsi lainnya terkait dengan kondisi ekonomi daerah;
3. Perubahan kebijakan pendapatan daerah yang menggambarkan perkiraan rencana sumber dan besaran pendapatan daerah dalam waktu yang tersisa termasuk strategi pencapaiannya;
4. Perubahan kebijakan belanja daerah yang mencerminkan program dan langkah kebijakan dalam upaya peningkatan pembangunan daerah yang merupakan manifestasi dari sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat serta strategi pencapaiannya;
5. Perubahan kebijakan pembiayaan yang menggambarkan sisi defisit dan surplus anggaran daerah sebagai antisipasi terhadap kondisi pembiayaan daerah dalam rangka menyikapi tuntutan pembangunan daerah serta strategi pencapaiannya.

Untuk menjamin konsistensi dan percepatan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022, Kepala Daerah dibantu oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah menyusun Kebijakan Umum Anggaran untuk selanjutnya dokumen tersebut disampaikan kepada DPRD agar dibahas dalam pembicaraan pendahuluan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022. Hasil kesepakatan pembahasan antara Bupati Manggarai Timur dan DPRD Kabupaten Manggarai Timur tentang Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Perubahan PPAS APBD dituangkan dalam bentuk Nota Kesepakatan yang ditandatangani pada waktu yang bersamaan, sehingga keterpaduan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD dalam proses penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022 akan lebih efektif. Selanjutnya berdasarkan Nota Kesepakatan KUPA dan Perubahan PPAS APBD Tahun Anggaran 2022 setiap Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur menyusun RKA Perubahan

Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022 yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022.

1.2 Tujuan Penyusunan KUA

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 adalah

- 1) Memberikan pedoman kebijakan umum atas perubahan asumsi – asumsi Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022;
- 2) Menyesuaikan perubahan prediksi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain Lain Pendapatan Daerah Yang sah;
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.
- 4) Melakukan perubahan kebijakan anggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
- 5) Menyesuaikan capaian target kinerja program dan kegiatan baik yang dikurangi maupun yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila berbeda dengan asumsi KUA;
- 6) Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022;
- 7) Menyesuaikan penetapan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA);

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Manggarai Timur di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

- 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2022;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan Dampaknya;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 94/PMK.07/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi Corona Virus Desease (Covid-19) dan Dampaknya;
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.017/2020 tentang Pengelolaan Pinjaman Daerah Bagi Pemerintahan Daerah;
 17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011);

18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045);
19. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 Nomor 004, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0105);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2009-2029;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencanan Tata Ruang Wilayah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2011-2031 (Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2012 Nomor 6);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019-2024, (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 171);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur , sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Timur Nomor 157);
24. Peraturan Bupati Manggarai Timur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022.

BAB II

KONDISI EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Terdapat sejumlah aspek yang patut dipertimbangkan dalam membahas tantangan dan prospek regional Manggarai Timur. *Pertama*, mencermati respon pemerintah terhadap tantangan global dan nasional. Perkembangan perekonomian global diwarnai ketidakpastian yang besar dan tantangan yang dihadapi seperti munculnya varian Omicron Covid-19 yang ditambah dengan ketegangan geopolitik antara Rusia dan Ukraina telah menyebabkan disrupsi rantai pasok global. *Kedua*, di sektor domestik, pemerintah merasa penting mengarahkan kebijakan untuk mengoptimalkan berbagai potensi domestik dalam rangka memperkuat ketahanan perekonomian nasional.

Setidaknya terdapat dua potensi ekonomi yang perlu dioptimalkan untuk menopang ketahanan ekonomi nasional. Potensi *pertama* adalah kepercayaan dan keyakinan yang tinggi dari pelaku ekonomi terhadap pemerintah dan pemangku kebijakan lainnya. Kedisiplinan pengelolaan kebijakan makro ekonomi, terutama pengelolaan kebijakan fiskal yang bervisi jangka menengah dan panjang, kebijakan moneter yang berkomitmen menjaga stabilitas makro ekonomi, serta kontinuitas berbagai kebijakan reformasi struktural pemerintah yang telah dilakukan selama ini menjadi faktor-faktor penopang utama bagi keyakinan para pelaku ekonomi.

Potensi *kedua* ialah bonus demografi yang direpresentasikan dengan populasi penduduk usia produktif yang lebih besar dari penduduk usia lanjut dan anak-anak akan menjadi potensi dari sisi tenaga kerja, sekaligus basis konsumen yang kuat sejalan dengan meningkatnya kelas menengah di Indonesia. Bonus demografi ini jika dikelola dengan tepat akan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menjadi lebih sejahtera.

Dengan demikian, optimisme perbaikan kondisi perekonomian Manggarai Timur didukung dengan perbaikan kondisi ekonomi regional, nasional serta internasional. Harmonisasi kebijakan pusat dengan kebijakan daerah terkait

peningkatan daya saing ekonomi diharapkan lebih menguat di tahun 2022, sehingga hal tersebut dapat mendorong kinerja perekonomian daerah menjadi lebih baik. Tantangan dan prospek perekonomian tersebut akan berdampak pada pertumbuhan seluruh komponen PDRB baik sisi produksi maupun sisi penggunaan dan akan berpengaruh pula pada besaran indikator pembangunan ekonomi Manggarai Timur.

Pada Tahun 2021 peranan sektor lapangan usaha yang tertinggi dalam membentuk struktur ekonomi Manggarai Timur ialah sektor pertanian yakni sebesar 45,43 persen. Sementara sektor industri pengolahan hanya sebesar 0,54 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa sebagian besar kontribusi sektor pertanian masih berupa bahan baku (*raw material*) dan kurang signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu pada tahun 2022 Kabupaten Manggarai Timur akan mendorong pertumbuhan industri pengolahan dengan mengimplementasikan kebijakan rantai nilai yang bermula dari peningkatan produksi pertanian perbaikan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat berbasis kelompok hingga pengolahan bahan mentah menjadi bahan jadi/setengah jadi. Upaya ini diharapkan mampu mendongkrak kontribusi sektor industri pengolahan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik yang timbul akibat aktifitas ekonomi dalam periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang memiliki residen atau non residen (BPS, 2016). Hal tersebut akhirnya dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. Besarannya tergantung pada hasil penggunaan potensi faktor-faktor produksi seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, modal dan teknologi serta semangat berwirausaha masyarakatnya dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Besaran PDRB tersebut dapat digunakan sebagai salah satu tolak ukur ekonomi suatu wilayah terutama untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dan

struktur ekonomi. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. Penyajian PDRB terdiri dari 2 (dua) perhitungan yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) maupun atas dasar harga konstan (PDRB ADHK). PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai dasar.

PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Penyajian PDRB menurut lapangan usaha dapat memberikan gambaran mengenai peranan masing-masing sektor lapangan usaha dalam menciptakan nilai tambah aktivitas perekonomian suatu daerah sehingga dapat menunjukkan basis ekonomi Kabupaten Manggarai Timur dan sektor lapangan usaha yang tumbuh dengan pesat ataupun statis.

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata PDRB atas Harga Berlaku yang diperoleh penduduk Kabupaten Manggarai Timur dari tahun 2017 - 2021 sebesar 3.120,98 Miliar rupiah, dengan rata-rata pertumbuhan sekitar 5 persen per tahun. Pandemi covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 menjadi pukulan telak bagi perekonomian nasional tak terkecuali Kabupaten Manggarai Timur. Pergerakan ekonomi yang lambat terlihat jelas dari PDRB Kabupaten Manggarai Timur. Secara nominal, PDRB Kabupaten Manggarai Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2021 mengalami kenaikan 124,02 miliar rupiah dari 3.288,89 miliar rupiah di tahun 2020 menjadi 3.412,91 miliar rupiah di tahun 2021. Kenaikan ini jelas sangat kecil jika dibandingkan dengan kenaikan di tahun 2019 yang mencapai 243 miliar rupiah.

Dari tujuh belas sektor lapangan usaha dalam PDRB ADHB Kabupaten Manggarai Timur tahun 2021, terdapat sebelas sektor yang mengalami pertumbuhan positif sementara lima sektor mengalami pelambatan. Sektor Jasa Kesehatan, informasi dan komunikasi, Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi

Mobil dan Sepeda Motor, Konstruksi, Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang menunjukkan pertumbuhan diatas 5%. Pada tahun 2021 Sektor kesehatan mencatat pertumbuhan sebesar 10%, pertumbuhan tersebut didorong oleh peningkatan jumlah pasien dan pendapatan dari uji spesimen Covid-19 serta kenaikan insentif kesehatan terkait perawatan pasien Covid-19. Sektor konstruksi juga mengalami pertumbuhan signifikan sebesar 8% yang didorong oleh realisasi belanja modal pemerintah daerah, capaian tersebut dinilai lebih baik dibandingkan tahun 2020 yang mengalami kontraksi senilai -8%. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor juga mengalami pertumbuhan yang tinggi yakni sebesar 7%.

Tujuh sektor yang memiliki kontribusi terendah dalam pembentukan PDRB adalah sector Industri Pengolahan, sector Pengadaan Listrik dan Gas, sector Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, sector Transportasi dan Pergudangan, sector Penyediaan Akomodasi dan Makan, sector Jasa Keuangan dan Asuransi serta sector Jasa lainnya. Kontribusi ketujuh sektor tersebut tercatat kurang dari 1%.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Manggarai Timur pada tahun 2021 meningkat. Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB Manggarai Timur tahun 2021 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 2.29 persen. Angka tersebut naik dari 0,08 persen pada tahun 2020. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2021 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 1,47 persen.

Pertumbuhan ekonomi per sektor tahun 2021 menunjukkan bahwa semua sektor dalam perekonomian tumbuh kurang stabil. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang, Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 naik sebesar 1,47 poin menjadi 2,29.

Tabel 2.1.1.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan
(2010) Tahun 2017- 2021

Lapangan Usaha		Laju Pertumbuhan PDRB ADH Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persen)				
		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,39	3,55	3,80	1,39	3,48
B	Pertambangan dan Penggalian	-6,55	-6,46	-5,62	-12,67	2,59
C	Industri Pengolahan	3,96	5,08	8,51	-1,71	-5,01
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,87	12,71	1,03	18,51	0,51
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	4,44	5,38	5,58	7,17	6,97
F	Konstruksi/Construction	7,33	7,73	5,96	-7,44	4,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,17	7,91	7,46	-4,09	3,79
H	Transportasi dan Pergudangan/ Transportation and Storage	5,72	5,38	3,09	-0,92	-0,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,71	8,88	4,47	-13,03	3,24
J	Informasi dan Komunikasi	6,66	6,22	6,13	6,88	5,66
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,43	1,25	-0,82	-0,38	-2,82
L	Real Estat	5,80	5,70	0,39	-1,16	2,49
M,N	Jasa Perusahaan	0	0	0	0	0
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	6,91	8,10	8,23	4,35	-5,09
P	Jasa Pendidikan	6,02	5,95	5,68	1,72	-2,15
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,30	7,25	6,89	4,69	6,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	3,89	4,08	4,16	-13,08	-3,87
PDRB		5,08	5,00	4,96	0,82	2,29

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2022

PDRB Per Kapita merupakan salah satu pendekatan untuk melihat tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah. Meskipun tidak secara terperinci mampu menjelaskan distribusi pendapatan ke dalam sistem kelas dalam suatu klasifikasi penduduk berdasar kriteria tertentu, PDRB Per Kapita dapat digunakan sebagai indikator makro kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Nilai PDRB Per Kapita menggambarkan kinerja perekonomian di suatu daerah yang dilakukan oleh

segenap potensi ekonomi daerah. Besar kecilnya nilai PDRB Per Kapita tergantung pada jumlah penduduk dan nilai PDRB, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Pada tahun 2018 PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 sebesar Rp. 6,81 (Juta Rupiah), meningkat menjadi Rp. 7,05 (Juta Rupiah) pada tahun 2020. Pendapatan per kapita Kabupaten Manggarai Timur lebih rendah jika dibandingkan dengan pendapatan per kapita Provinsi NTT karena pada tahun 2018 pendapatan per kapita Provinsi NTT sebesar Rp. 12,44 (Juta Rupiah), dan meningkat menjadi Rp. 12,90 (Juta Rupiah) pada tahun 2019. Nilai PDRB Per Kapita Kabupaten Manggarai Timur selengkapnya dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 2.1.1.2
PDRB Per Kapita ADHK 2010 Kabupaten Manggarai Timur
Tahun 2018-2021

NO	Uraian	PDRB ADHK 2010 PER KAPITA KABUPATEN MANGGARAI TIMUR (Juta Rupiah)			
		2018	2019	2020	2021
1	PDRB ADHK 2010(Rp.)	1,929	2,025	2,042	
2	Jumlah Penduduk*	283,313	287.210	289,836	276.155
3	Pendapatan Per Kapita Kab. Manggarai Timur (Rp.)	6.81	7,05	7,05	12.28
4	Pendapatan Per Kapita Provinsi NTT (Rp)	12,44	12,90	N/A	

Sumber BPS Kabupaten Manggarai Timur 2020

2.1.2 Inflasi

Inflasi Provinsi NTT triwulan IV tahun 2021 tercatat sebesar 1,74 persen, lebih tinggi dibandingkan inflasi pada triwulan sebelumnya. Secara spesial inflasi Kota Kupang sebesar 1,67 persen, inflasi Kota Maumere sebesar 1,27 persen,

dan inflasi Kota Wai Ngapu sebesar 2,70 persen. Peningkatan inflasi di Provinsi NTT didorong oleh peningkatan harga komoditas makanan, minuman dan tembakau sebesar 4,45 persen. Peningkatan harga makanan dipengaruhi oleh meningkatnya harga ikan tongkol, daging babi, ikan kembung serta meningkatnya harga sayuran seperti sawi hijau dan tomat. Sementara itu terdapat tekanan deflasi dari komoditas sirih sebesar 51, 56 persen disebabkan oleh turunnya harga komoditas tersebut.

Prospek inflasi Provinsi NTT secara Year on Year pada keseluruhan tahun 2021 diperkirakan lebih tinggi dibandingkan inflasi pada tahun sebelumnya. Tekanan inflasi diperkirakan meningkat seiring dengan vaksinasi masyarakat dan pemulihan aktivitas ekonomi. Kebijakan Gubernur NTT untuk membebaskan syarat tes untuk perjalanan di dalam provinsi NTT diperkirakan akan mendorong tarif angkutan udara. Meskipun demikian kebijakan pemerintah pusat untuk menetapkan PPKM Level III di seluruh daerah Indonesia pada HKBN Natal dan Tahun Baru dapat menjadi faktor penahan inflasi.

Pada Oktober 2019, Kabupaten Manggarai Timur mengalami deflasi sebesar 0,67 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 108,88 lebih rendah dari bulan sebelumnya sebesar 109,62. Adapun Provinsi Nusa Tenggara Timur juga mengalami inflasi sebesar 0,11 persen, pada tingkat Nasional juga terjadi inflasi sebesar 0,02 persen. Sementara itu, inflasi year on year atau tingkat inflasi tahun ke tahun Kabupaten Manggarai Timur sebesar 0,96 persen, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar 2,21 persen dan di tingkat nasional sebesar 3,13 persen. Hal ini menandakan bahwa secara umum harga barang/jasa di Kabupaten Manggarai Timur pada Oktober 2019 lebih tinggi dibandingkan periode Oktober 2018.

Tabel 2.1.2.1

Indeks Harga Konsumen, Inflasi Kabupaten Manggarai Timur Pada Oktober 2019, Inflasi Tahun Kalender 2019, dan Inflasi Year on Year Menurut Kelompok Pengeluaran (2012=100)

Kelompok Pengeluaran	IHK Des	IHK Sep	IHK Okt	Inflasi Sep		Inflasi Okt	Inflasi Tahun Kalender	Inflasi Year On Year ³
	2018	2019	2019	2019 (%)		2019 ¹ (%)	2019 ² (%)	
-1	-2	-3	-4	-5		-6	-7	-8
Bahan Makanan	115,71	118,41	116,79	1,15		-1,37	3,70	2,08
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau	111,14	108,85	108,48	-0,30		-0,34	-1,78	-1,56
Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar	104,04	104,74	104,87	0,35		0,13	0,39	0,80
Sandang	107,59	104,44	104,05	-2,02		-0,38	-1,28	-2,45
Kesehatan	104,31	106,19	104,59	0,87		-1,50	-0,13	0,84
Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga	102,45	109,28	108,02	1,40		-1,16	6,07	5,81
Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan	100,69	100,15	100,14	0,00		-0,01	0,36	-0,42
Manggarai Timur	108,52	109,62	108,88	0,48		-0,67	1,50	0,96
NTT	134,70	133,94	134,09	-0,49		0,11	0,45	2,21
Nasional	135,39	138,17	138,40	-0,27		0,02	2,22	3,13

Sumber: BPS Kabupaten Manggarai Timur, 2020

Menurut kelompok secara keseluruhan mengalami deflasi diantaranya terjadi pada 6 kelompok pengeluaran mengalami deflasi dan inflasi pada 1 kelompok pengeluaran, inflasi tertinggi pada Oktober 2019 terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar sebesar 0,13 persen. Sedangkan Kelompok lainnya mengalami deflasi, kelompok Pengeluaran yang mengalami deflasi pada Oktober 2019 yaitu kelompok Kesehatan mengalami deflasi tertinggi yakni sebesar 1,50 persen, diikuti kelompok Bahan Makanan sebesar 1,37 persen, Kelompok Pendidikan, rekreasi dan olah raga mengalami deflasi sebesar 1,16 persen, kelompok Sandang mengalami deflasi sebesar 0,38 persen, kelompok pengeluaran Makan Jadi, Minuman, Rokok dan tembakau mengalami deflasi

sebesar 0,34 persen, selanjutnya kelompok pengeluaran Transportasi, Komunikasi dan Jasa Keuangan juga mengalami penurunan indeks harga sebesar 0,01 persen

2.1.3 Ketenagakerjaan

Secara garis besar penduduk suatu negara dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri, maupun untuk masyarakat. Di Indonesia batas usia kerja yang berlaku ialah berumur 15 – 64 tahun. Menurut pengertian tersebut, setiap orang yang mampu bekerja disebut sebagai tenaga kerja. Sedangkan bukan tenaga kerja ialah penduduk yang dianggap tidak mampu dan tidak mau bekerja, meskipun ada permintaan bekerja. Menurut Undang - Undang Tenaga Kerja No. 13 Tahun 2003, bukan tenaga kerja ialah penduduk di luar usia tenaga kerja, yaitu mereka yang berusia di bawah 15 tahun (0-14 tahun) dan berusia di atas 64 tahun (>65 tahun). Contoh kelompok ini adalah para pensiunan, para lansia (lanjut usia) dan anak – anak.

Tabel 2.1.3.1
Jumlah Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2021

No	URAIAN	MANGGARAI TIMUR				
		2017	2018	2019	2020	2021
I	Angkatan Kerja / Economically Active	152.029	121.303	144.852	160.896	163.333
	a. Bekerja/Working	151.273	119.397	143.472	157.523	160.136
	b. Pengangguran/ Looking For Job	756	1.946	1.380	3.373	3.197
II	Bukan Angkatan Kerja (Sekolah, Mengurus Rumah Tangga, dan Lainnya)	23.854	57.403	36.959	35.966	35.981
	JUMLAH	175.883	178.706	181.811	196.862	199,314
III	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	86,44	67.88	79.67	81,75	81,95
III	Tingkat Pengangguran Terbuka	0,50	1,57	0,95	2,10	1,96

1. Angkatan Kerja (AK)

Angkatan kerja atau labour force adalah jumlah penduduk dengan usia produktif, yaitu penduduk yang berumur 15 - 64 tahun yang sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur dari tahun ke tahun terus meningkat seperti yang diperlihatkan pada Tabel 3.7. Pada tahun 2017 jumlah angkatan kerja sebanyak 152.029 yang terdiri dari jumlah penduduk bekerja sebanyak 151.273 dan jumlah pengangguran 756, jumlah angkatan kerja tersebut meningkat menjadi 163.333 pada tahun 2021, yang terdiri atas 160.136 jiwa penduduk yang bekerja dan 3.197 pengangguran.

2. Bukan Angkatan Kerja (BAK)

Jumlah penduduk bukan angkatan kerja di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebanyak 23.854 jiwa. Pada tahun 2018 jumlah penduduk bukan angkatan kerja naik menjadi 57.403. Sebagian besar penduduk bukan angkatan kerja ini adalah pengurus rumah tangga, sedang bersekolah dan kategori lainnya. Jumlah penduduk bukan angkatan kerja Kabupaten Manggarai Timur terus meningkat dari tahun ke tahun, hingga pada Tahun 2021 jumlah penduduk bukan angkatan kerja sebesar 35.981 jiwa.

3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Manggarai Timur disajikan pada Tabel 3.7 di atas dan dapat dilihat bahwa TPAK di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebesar 86,44%. TPAK di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2018 menurun menjadi 67.88% dan pada Tahun 2019 meningkat menjadi 79.67%, Kemudian naik menjadi 81,75% pada tahun 2020 dan naik menjadi 81,95% pada tahun 2021.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kabupaten Manggarai Timur cenderung meningkat. Pada tahun 2017 TPT sebesar 0,50% lalu meningkat menjadi 1,57% pada Tahun 2018. Pada Tahun 2019 TPT sebesar 0,95%

kemudian pada tahun 2020 meningkat menjadi 2,10% dan kembali menurun menjadi 1,96% pada tahun 2021.

2.1.4 Kemiskinan

Pada Tahun 2017 jumlah penduduk miskin Kabupaten Manggarai Timur sebanyak 76.690 jiwa atau sebesar 26,80% dari total jumlah penduduk. Jumlah tersebut sedikit meningkat pada tahun 2018 sebanyak 77,170 jiwa, dan pada tahun 2019 sebanyak 76.370 jiwa pada tahun 2020 berkurang menjadi 74.850 jiwa atau sebesar 26,52% dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur. Pada tahun 2021 kembali naik menjadi 74.880 jiwa atau sebesar 26,50% dari total jumlah penduduk Kabupaten Manggarai Timur.

Garis kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2017 sebesar Rp. 299,530,- meningkat menjadi Rp. 313,593,- pada tahun 2018 dan pada Tahun 2019 turun menjadi Rp. 318,762 pada tahun 2020 bertambah menjadi 344.642 dan terus naik menjadi 373,972 pada tahun 2021. Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur menunjukkan angka yang cenderung meningkat dari tahun 2017-2021.

Pada tahun 2017 Indeks kedalaman kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur sebesar 4,39 naik menjadi 4,49 pada tahun 2021, sementara itu indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur cenderung menurun dari tahun ke tahun. Pada tahun 2017 indeks keparahan kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur sebesar 1,17 dan terus turun menjadi 0,99 pada tahun 2020, namun pada tahun 2021 naik menjadi 1,32. Indikator kemiskinan Kabupaten Manggarai Timur dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 2.1.4.1 Indikator Kemiskinan di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2017-2021

Indikator	Angka Kemiskinan (%)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Jumlah penduduk miskin (jiwa)	76.690	77.170	76.370	74.850	74.880
Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bulan)	299.530	313.593	318.762	344.642	373.972
Indeks kedalaman kemiskinan (P1)	4.39	4.56	4.74	4.50	4.96

Indeks keparahan kemiskinan (P2)	1.17	1.02	1.15	0.99	1.32
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Manggarai Timur	26.80	26.50	26.49	26.52	26.50

Sumber : BPS Propinsi NTT; 2022

2.1.5 Ketimpangan Pendapatan

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Seperti yang diperlihatkan pada Tabel di bawah ini, Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur pada tahun 2019 sebesar 0.265, menurun menjadi 0,254 pada tahun 2020 dan Kembali meningkat menjadi 0,286 pada tahun 2021. Sementara pada Rasio Gini NTT dimana pada tahun 2020 sebesar 0.356 menurun menjadi 0.339 pada tahun 2021.

Tabel 2.1.5
Indeks Gini Kabupaten Manggarai Timur

Indikator	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Rasio Gini Kabupaten Manggarai Timur	0,236	0,265	0,254	0,286
Rasio Gini NTT	0,359	0,355	0,356	0,339

Sumber BPS 2021

2.2 Arah Kebijakan keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini dikarenakan dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah, sehingga kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah yang cermat dan akurat perlu dilakukan agar pelaksanaan pembangunan dan

penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat terselenggara dengan baik. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari faktor pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan manajemen yang baik pula.

Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Kebijakan keuangan Kabupaten Manggarai Timur disusun dalam rangka mewujudkan arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2019 – 2024 dan tidak terlepas dari kemampuan keuangan daerah sebagai salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Manggarai Timur.

Dalam penyusunan anggaran harus memperhatikan 1) keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran, 2) konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal, dan 3) program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi.

Selain hal tersebut diatas, arah kebijakan keuangan Daerah juga harus berpedoman pada norma dan prinsip anggaran sebagai pedoman dan kerangka acuan dalam penyusunannya. Sejumlah norma dan prinsip tersebut, meliputi:

(1) Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran Daerah

Sebagai persyaratan utama untuk mewujudkan pemerintah yang baik, bersih dan bertanggung jawab. Prinsip ini mengandung makna bahwa penganggaran merupakan instrumen evaluasi pencapaian kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan rakyat sehingga APBD harus dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dibiayai melalui anggaran yang ada.

(2) Disiplin Anggaran

Adanya Berbagai program dan kegiatan yang disusun berorientasi pada kebutuhan masyarakat, tanpa meninggalkan keseimbangan antara pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Oleh karena itu, penyusunan anggaran dilakukan berlandaskan azas efisiensi,

tepat guna, tepat waktu pelaksanaan dan penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan.

(3) Keadilan Anggaran

Pendapatan daerah pada hakekatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau beban lainnya yang ditanggung oleh segenap lapisan masyarakat. Oleh karena itu pemerintah wajib mengalokasikan penggunaannya secara adil dan merata berdasarkan pertimbangan yang obyektif agar dapat dinikmati seluruh kelompok masyarakat, tanpa adanya diskriminasi dalam pemberian pelayanan.

(4) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran

Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin untuk dapat menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan secara optimal untuk kepentingan masyarakat. Perencanaan perlu ditetapkan secara jelas dan terarah, baik itu tujuan, sasaran dan hasil serta pemanfaatan yang diperoleh masyarakat dari sesuatu kegiatan yang diprogramkan dengan mengedepankan prinsip penggunaan sumberdaya minimal untuk mencapai hasil maksimal.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun sebagai perincian lebih teknis dari dokumen RKPD RKP dan RPJMD. Berkaitan dengan hal tersebut, Kebijakan Umum APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 penetapannya harus memperhatikan berbagai kondisi yang terjadi baik di tingkat internasional, nasional maupun regional. Pada tingkat nasional, asumsi dasar yang digunakan dalam Rancangan APBN Tahun Anggaran 2022 serta kondisi internal diperkirakan akan mempengaruhi besaran APBD Manggarai Timur Tahun 2022. Kondisi tersebut menjadi asumsi yang mendasari penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Faktor global yang berasal dari Amerika, Eropa, dan Tiongkok menjadi faktor utama yang menentukan kondisi perekonomian dunia tahun 2022 yang diperkirakan akan bertahan tumbuh positif atau sebaliknya. Bank Dunia sudah menurunkan pertumbuhan ekonomi tahun ini yang sebelumnya diproyeksikan 4,4 (persen) sekarang menjadi 2,9 (persen). Kontributor penurunan proyeksi ekonomi dunia berasal dari konflik Rusia-Ukraina yang menyebabkan kenaikan harga komoditas, energi, dan pangan, serta dampak perang lainnya. Kemudian, Amerika Serikat juga mengalami inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga yang memengaruhi pelemahan pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Selain itu, kebijakan Zero Covid Tolerance di Tiongkok dengan lockdown ketat setiap ditemukan kasus Covid berpengaruh terhadap permintaan dan kegiatan manufaktur negara tersebut. Bahkan, kebijakan lockdown yang saat ini terjadi di kota-kota yang merupakan produsen dan mesin ekonomi terbesar seperti Shanghai

menyebabkan Purchasing Managers Index (PMI) Manufaktur Tiongkok kontraktif 47 persen.

Perkembangan ini berpengaruh terhadap aliran modal masuk ke sebagian besar negara berkembang yang lebih rendah, dan berdampak pada tekanan mata uang di berbagai negara tersebut, termasuk Indonesia. Kenaikan harga komoditas, energi, dan pangan, serta dampak perang lainnya berdampak pada kinerja perekonomian dalam negeri. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tumbuh 0,74 persen (YoY). Hampir seluruh sektor tumbuh melambat. Hal ini disebabkan oleh turunnya permintaan global dan domestik serta diiringi dengan melemahnya harga komoditas internasional.

Namun demikian Indonesia menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang positif, hal ini sejalan dengan membaiknya perekonomian setelah pandemi Covid-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal I/2022 sebesar 5,01%, kondisi itu berbeda dibandingkan dengan kuartal I/2021 yang pada saat itu masih mengalami kontraksi 0,7%. Tingginya angka pertumbuhan ekonomi pada kuartal I/2022 ini selain karena pulihnya aktivitas ekonomi masyarakat.

Pemulihan ekonomi menunjukkan tren menguat. Setelah mampu menjaga pertumbuhan positif 3,7% di tahun 2021 - meski dihantam gelombang Covid-19 varian Delta, pemulihan ekonomi berlanjut di triwulan I-2022, dengan pertumbuhan mencapai 5,01%. Melonjaknya varian Omicron tidak terlalu berdampak pada proses pemulihan ekonomi nasional, ini hasil nyata dari akselerasi vaksinasi dan kekebalan alami yang tumbuh di masyarakat. Konsumsi dan investasi terus menunjukkan tren peningkatan, disertai pemulihan yang kuat di hampir semua sektor ekonomi termasuk transportasi, akomodasi dan konstruksi - selain dua sektor utama yaitu manufaktur dan perdagangan. Indikator PMI Manufaktur Indonesia pada April 2022 masih terus ekspansif, pada level 51,9. Sementara itu, kenaikan harga komoditas global mampu mendorong peningkatan surplus neraca perdagangan Indonesia. Secara kumulatif pada triwulan I-2022, neraca perdagangan tercatat surplus USD9,3 miliar. Pada April 2022, surplus neraca perdagangan Indonesia mencapai USD7,6 miliar, rekor tertinggi surplus bulanan dalam sejarah. Neraca transaksi berjalan tahun 2022 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun 2021.

Seiring dengan perkembangan ekonomi global dan domestik, pemerintah merevisi asumsi dasar ekonomi makro tahun 2022. Outlook pertumbuhan ekonomi diubah menjadi 4,8 persen hingga 5,5 persen dari semula ditetapkan 5,2 persen. Jika dilihat dari kondisi fundamental ekonominya, posisi Indonesia saat ini masih cukup kuat. Ini tercermin dari laju inflasi yang masih cukup terjaga di 4,35% (year on year/yoy) hingga Juni 2022, jauh lebih rendah dibanding banyak negara lain yang inflasinya melambung hingga di atas 50%. Dalam jangka pendek, di tengah kenaikan inflasi global, Pemerintah terus berupaya menjaga daya beli masyarakat melalui berbagai program perlindungan sosial, diantaranya bantuan sosial reguler terhadap masyarakat miskin, serta beberapa kebijakan bantuan yang bersifat afirmatif seperti bansos minyak goreng, bantuan tunai untuk PKL Warung dan Nelayan (BT-PKLWN).

Tingkat suku bunga SUN 10 tahun diubah dari 6,8 persen menjadi 6,85 persen - 8,42 persen. Sementara hingga saat ini suku bunga sudah mengalami kenaikan di atas 7 persen. " Suku bunga ada kenaikan di atas 7 persen atau secara year to date (ytd) saat ini di 7,33 persen,".

Peningkatan kualitas pemulihan ekonomi juga terlihat dengan membaiknya kondisi ketenagakerjaan serta tingkat kemiskinan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) turun mendekati level pra-pandemi, menjadi 5,83% pada Februari 2022 dari 6,26% pada Februari 2021. Sementara, angka kemiskinan nasional juga konsisten menurun, dari sebelumnya 10,1% di tahun 2020, kembali menjadi single digit 9,7% di tahun 2021.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam perubahan APBD

Perkembangan perekonomian dunia dan regional berdampak signifikan pada berbagai indikator ekonomi daerah sehingga perlu dipertimbangkan dalam penyusunan kebijakan strategis pembangunan daerah. Kebijakan APBN berpengaruh secara langsung untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Prospek perekonomian Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 diperkirakan masih akan dipengaruhi oleh perkembangan perekonomian global dan nasional. Merujuk pada Laporan World Economic Outlook (WEO) edisi Januari 2022, Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan Fiskal Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun tahun

2022 akan bertumbuh sebesar 5,6%. Untuk mencapai pertumbuhan sebesar itu maka pemerintah diminta memperkuat kebijakan di sektor kesehatan termasuk pemerataan vaksin, memperkuat posisi dan kesinambungan fiskal, melanjutkan reformasi struktural dan kebijakan perubahan iklim serta memperkuat kerja sama internasional.

Memperhatikan kinerja perekonomian Kabupaten Manggarai Timur pada waktu yang lalu, kondisi perekonomian regional, kondisi perekonomian dan kondisi politik nasional dan global, diperkirakan perekonomian Kabupaten Manggarai Timur masih akan dihadapkan pada sejumlah permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pertumbuhan ekonomi yang lambat;
- 2) Peningkatan pengangguran terbuka;
- 3) Persentase penduduk miskin yang tinggi;
- 4) Sumber daya manusia yang belum memadai dalam mendukung perkembangan industri pengolahan dan pariwisata;
- 5) Kualitas Infrastruktur Jalan, Jembatan, Pelabuhan dan pelestarian lingkungan masih menjadi permasalahan dasar dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Manggarai Timur;
- 6) Perlunya menciptakan ekonomi inklusif dengan penguatan UMKM dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- 7) Pemerataan pembangunan antar wilayah untuk mengurangi ketimpangan wilayah;
- 8) Kinerja Birokrasi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Secara umum, arah kebijakan keuangan daerah berisi uraian tentang kebijakan yang akan dipedomani selama satu tahun ke depan dalam mengelola pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan pemerintah daerah.

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan-perubahan dalam Kebijakan Umum APBD untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan. Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan KUA.

Berkaitan dengan hal tersebut Proyeksi Perubahan Anggaran Pendapatan Tahun Anggaran 2022 dilakukan dengan berbagai pertimbangan, diantaranya yaitu:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 yaitu:
 - A. Perubahan proyeksi Pendapatan Daerah baik karena adanya kebijakan pengurangan Dana Transfer Daerah dan pengurangan pendapatan asli daerah sehingga kebijakan belanja pun perlu disesuaikan.
 - b. Realisasi perhitungan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun 2021 serta pemanfaatan sisa lebih yang dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang bersifat prioritas dan urgen serta sesuai dengan petunjuk-petunjuk teknis yang ada.

2. penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan (Tahun 2021) diantaranya adalah untuk:
 - a) Mendanai kegiatan operasional dan kegiatan Perangkat Daerah.
 - b) Kegiatan Prioritas yang belum teranggarkan pada APBD Murni Tahun Anggaran 2022.
3. pergeseran anggaran antara program, kegiatan serta antara jenis belanja serta penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah guna pembiayaan operasional rutin perkantoran, efisiensi pembiayaan kegiatan dan pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat urgen dan prioritas yang harus dibiayai agar pelayanan publik dapat berjalan dengan lancar.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempedomani kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 mencakupi:

A. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

- 1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:
 - a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
 - b) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah harus didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten serta memperhatikan perkiraan asumsi makro, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2021 yang dapat

mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.

- c) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- d) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang dibagihasilkan kepada Kabupaten/kota, dialokasikan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.
- e) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
- f) Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari pajak rokok yang merupakan bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing Daerah provinsi/kabupaten/kota untuk pendanaan program jaminan kesehatan nasional.
- g) Pendapatan pajak daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan.
- h) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dialokasikan untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja

lokal dan diatur dalam perda.

- i) Pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Retribusi Pelayanan Kesehatan yang merupakan hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, objek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian objek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan dan sub rincian objek pendapatan kode rekening berkenaan.
- j) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- k) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan Alat Peralatan Pertahanan/Alat Utama Sistem Senjata Tentara Nasional Indonesia
- l) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif berupa pengurangan Pajak Reklame bagi koperasi dan UMKM untuk mendukung pengembangan usaha koperasi dan pemberdayaan UMKM.
- m) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luar yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Larangan pemerintah daerah melakukan pungutan:
 - 1) yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
 - 2) menghambat mobilitas penduduk;
 - 3) lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
 - 4) kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional.
- o) Hasil pungutan atau sebutan lainnya sebagaimana tercantum pada butir 1.a.1)o) dan butir 1.a.1)p) wajib disetorkan seluruhnya ke kas negara
- p) Pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

2) Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek. Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Tahun Anggaran 2022 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, meliputi:

- a. keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai Perusahaan Daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah;
- b. peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- c. peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- d. peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana maksud Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tersebut dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek.

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri atas:

- a) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
- b) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
- c) hasil kerja sama daerah;
- d) jasa giro;
- e) hasil pengelolaan dana bergulir;
- f) pendapatan bunga;

- g) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
- h) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k) pendapatan denda pajak daerah;
- l) Pendapatan denda retribusi daerah;
- m) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n) pendapatan dari pengembalian;
- o) pendapatan dari BLUD; dan
- p) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, pemerintah daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerjasama Pemanfaatan (KSP) dan kerjasama penyediaan infrastruktur (KSPI) sesuai peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah tersebut dirinci berdasarkan objek, rincian objek dan sub rincian objek

B. Pendapatan Transfer

1) Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Perimbangan

(1) Dana Transfer Umum

Dana Transfer Umum terdiri dari:

(a) Dana Bagi Hasil (DBH)

- Dana Bagi Hasil Yang bersumber dari pajak

Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, dan DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan paling tinggi sesuai

dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022. Apabila Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/ kota

Tahun Anggaran 2022 telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Pendapatan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yang terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan Batubara, DBH-Pertambangan Minyak Bumi, DBH-Pertambangan Gas Bumi, DBH- Pengusahaan Panas Bumi dan DBH-Perikanan, dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH- SDA Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH 3 (tiga) tahun terakhir didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018. Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 mengenai Alokasi DBH-SDA atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA telah ditetapkan dan/atau terdapat perubahan alokasi DBH-SDA atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan yang dipublikasikan setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Tahun Anggaran 2022 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun Anggaran 2021, pendapatan lebih tersebut dituangkan dalam Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

- Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2021² atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi tersebut didasarkan pada realisasi rata-rata pendapatan Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi 3 (tiga) tahun terakhir yaitu Tahun Anggaran 2020, Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2018.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 tersebut ditetapkan, atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan, setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan Dana Tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi dimaksud

dengan terlebih dahulu melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(b) Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2021. Apabila Peraturan Presiden ditetapkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

(2) Dana Transfer Khusus

Dana Transfer Khusus bersumber dari APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah untuk mendanai kegiatan/sub kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan dana transfer khusus tersebut diuraikan:

- a. DAK Fisik
- b. DAK Non Fisik

Pendapatan Dana Transfer Khusus dimaksud dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran

2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Transfer Khusus Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan Dana Transfer Khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah tertentu berdasarkan kriteria tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu. Penganggaran Dana Insentif Daerah dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Dana Insentif Daerah ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan dan/atau terdapat perubahan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Dana Insentif Daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak

melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

c. Dana Desa

Dana desa bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer langsung ke rekening kas Desa dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana desa dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, maka penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2021.

2) Transfer Antar - Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2022 mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2022, penganggarnya didasarkan pada penganggaran Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. Dalam hal terdapat bagian pemerintah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2021, dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

b. Pendapatan bantuan keuangan

Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya. Pendapatan bantuan keuangan tersebut dapat bersifat umum maupun bersifat khusus dan dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- (1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- (2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- (3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- (4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022. Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD Tahun Anggaran 2022 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

C. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Pendapatan hibah

Pendapatan hibah merupakan bantuan berupa uang yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang

peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak ketiga/sejenis yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi. Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun Pendapatan, kelompok Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan masing-masing nama pemberi hibah atau sumbangan sesuai dengan kode rekening berkenaan.

2) Dana Darurat

Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada pemerintah daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh pemerintah daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 2022 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat Tahun Anggaran 2022.

3) Lain-lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Pendapatan Hibah Dana BOS untuk Satuan Pendidikan Negeri yang diselenggarakan kabupaten/kota pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Orasional Sekolah Pada Pemerintah Daerah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Berdasarkan pertimbangan terkait perlunya dilakukan kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diuraikan di atas serta mengacu pada hasil evaluasi kinerja hasil pendapatan daerah baik yang bersumber dari Dana Transfer/Dana Perimbangan maupun Pendapatan Asli Daerah sampai dengan semester II tahun 2022 dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun Anggaran 2021, maka dapat dipahami bahwa perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh faktor ekonomi yang bersifat kondisional dan adanya perubahan regulasi. Mengacu kepada kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional, serta memperhatikan realisasi kinerja bidang pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pendapatan Asli Daerah dengan dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, regional dan daerah.
2. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Secara umum total Pendapatan Daerah yang telah ditargetkan pada APBD Induk Tahun Anggaran 2022 sebesar **Rp. 1.142.577.143.232,-** berkurang 2 % atau sebesar **Rp. 23.020.384.448,-** menjadi **Rp. 1.119.556.758.784,-**. Proyeksi Rencana Perubahan Pendapatan Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan APBD Induk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Target / Perubahan Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran
2022

Kode	Uraian	APBD Induk	KUPA APBD	Penurunan/ Penambahan	
		2022	2022		
		(Rp.)	(Rp.)	(Rp.)	%
4.	PENDAPATAN DAERAH				
4.1.	Pendapatan Asli Daerah	77.434.056.000	59.555.806.189	(17.878.249.811)	(23)
4.1.01.	Pajak daerah	41.084.413.494	22.763.110.993	(18.321.302.501)	(45)
4.1.02.	Retribusi daerah	8.784.845.000	5.358.224.167	(3.426.620.833)	(39)
4.1.03.	Hasil pengelolaan keuangan daerah yang dipisahkan	10.261.866.180	9.425.890.845	(835.975.335)	(8)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang sah	17.302.931.326	22.008.580.184	4.705.648.858	27
4.2.	Pendapatan Transfer	985.626.245.964	971.010.161.752	(14.616.084.212)	(1)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	961.898.916.000	945.078.070.731	(16.820.845.269)	(2)
4.2.02.	Transfer Antar Daerah	23.727.329.964	25.932.091.021	2.204.761.057	9
4.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	79.516.841.268	88.990.790.843	9.473.949.575	12
4.3.01	Pendapatan Hibah	5.427.670.268	15.549.406.843	10.121.736.575	186
4.3.03	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan	74.089.171.000	73.441.384.000	(647.787.000)	(1)
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	1.142.577.143.232	1.119.556.758.784	(23.020.384.448)	(2)

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Perubahan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan pembangunan di daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, meliputi urusan Wajib dan Pilihan. Urusan Wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah terbagi atas Urusan Wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan Urusan Wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar.

Perubahan Kebijakan Belanja Tahun Anggaran 2022 pada PD disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan memprioritaskan program dan kegiatan yang harus diselesaikan pada Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan ketersediaan waktu yang tersisa dalam menyelesaikan pekerjaan. Selain itu dalam penyusunan program dan kegiatan didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

1. Memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan sesuai tema pembangunan;
2. Memiliki sasaran-sasaran dan indikator kinerja yang terukur sehingga langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat;
3. Mendesak dan penting untuk segera dilaksanakan;
4. Merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah untuk melaksanakannya;
5. Realistis untuk dilaksanakan dan diselesaikan dalam kurun waktu satu tahun

Perubahan Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD tahun anggaran 2022 pada perangkat daerah disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah dan memprioritaskan program dan kegiatan yang harus diselesaikan pada tahun anggaran 2022 serta mempertimbangkan ketersediaan waktu yang tersisa dalam menyelesaikan pekerjaan. Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada

prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud yang ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Struktur Perubahan APBD 2022 mengacu Pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 terbagi dalam empat bagian yakni:

1. Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan/anggota DPRD, dan Pegawai ASN yang dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD sekretariat daerah;
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan

c. Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya.
2. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai dengan formasi pegawai Tahun 2022.
3. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
4. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN/PNS Daerah dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2022 dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
5. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi ASN dibebankan pada APBD dengan mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara.
6. Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi

kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya. Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah. Dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Berkaitan dengan itu, dalam hal kepala daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Menteri Dalam Negeri. Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas. Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2022 melalui DAK Non Fisik dianggarkan dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota pada kode rekening berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan merupakan salah satu kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya

7. Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sebagai implementasi Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, pemberian Insentif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Pejabat/PNSD yang melaksanakan tugas pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau pelayanan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

9. Penganggaran honorarium memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Berkaitan dengan itu, pemberian honorarium tersebut meliputi honorarium penanggung jawab pengelola keuangan, honorarium pengadaan barang/jasa, dan honorarium perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2019 tentang Standar Harga Satuan Regional.
 10. Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan sub kegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja honorarium ASN.
- b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD. Barang dan jasa dimaksud antara lain berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/ gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, jasa ketersediaan pelayanan (*availability payment*), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak

ketiga/masyarakat. Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Penganggaran jasa/honorarium/kompensasi bagi ASN dan Non ASN memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud.
- c. Penganggaran jasa narasumber/tenaga ahli besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Penganggaran untuk Jaminan Kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa serta pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah, dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Dalam rangka mewujudkan *Universal Health Coverage (UHC)*, Pemerintah Daerah wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan Jaminan Kesehatan Nasional guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk, di luar peserta penerima bantuan iuran yang bersumber dari APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Besaran kontribusi iuran penerima bantuan iuran Jaminan Kesehatan, iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III, dan bantuan iuran peserta pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja dengan

manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan Jaminan Kesehatan Nasional, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.

- f. Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- (1) Kepala Daerah/wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- g. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi:

- (1) pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah;
- (2) pimpinan dan anggota DPRD; serta
- (3) unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- h. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- i. Penganggaran biaya sertifikasi atas barang milik daerah berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- j. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah.
- l. Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk bupati/wakil bupati, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
 - 2. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 3. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - 4. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - 5. Biaya pemeriksaan kesehatan *COVID-19 (rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil (sepanjang dalam masa pandemi *COVID-19*).
- m. Pengadaan belanja barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan

misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam **RKPD**, dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

n. Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dianggarkan dalam rangka:

- 1) hadiah yang bersifat perlombaan;
- 2) penghargaan atas suatu prestasi;
- 3) beasiswa kepada masyarakat;
- 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- 5) TKDD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang atas pinjaman Daerah. Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2022 pada SKPD selaku SKPKD dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

1. Belanja hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik

negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Selanjutnya, belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja bantuan sosial

Belanja bantuan sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan.

Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam **RKPD Tahun 2022** berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dan bantuan sosial, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria:

- a. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- b. digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah; dan
- c. batas minimal kapitalisasi aset tetap.

Batas minimal kapitalisasi aset tetap diatur dalam Perkada. Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai maksud Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.

Selanjutnya, kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2022 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
- 2) Belanja modal dirinci menurut objek belanja yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal tanah;
belanja modal tanah digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - b. Belanja modal peralatan dan mesin
Belanja modal peralatan dan mesin digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
 - c. Belanja modal gedung dan bangunan
Belanja modal gedung dan bangunan digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi digunakan untuk menganggarkan jalan, jaringan dan irigasi mencakup jalan, jaringan dan irigasi yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

e. Belanja aset tetap lainnya

Belanja aset tetap lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sampai dengan huruf d, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2022 dianggarkan dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi:

- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi:

- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Selanjutnya, pengeluaran untuk mendanai:

- a. Keadaan darurat di luar kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa, digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. keperluan mendesak; dan/atau
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Selanjutnya, belanja tidak terduga dianggarkan pada SKPD ***selaku SKPKD*** dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

4. Belanja Transfer

a. Belanja bagi hasil

1) Belanja bagi hasil daerah provinsi kepada Kabupaten/ Kota

Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2021 dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD ***selaku SKPKD***.

2) Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/ Kota kepada Pemerintah Desa

Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada SKPD *selaku SKPKD*.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan pada kebijakan pendapatan daerah secara langsung berdampak pada perubahan kebijakan belanja daerah. Perubahan kebijakan belanja mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Semester I Tahun 2022.

Rencana Perubahan Belanja daerah Tahun Anggaran 2022 diprioritaskan untuk membiayai urusan pemerintahan dan pemenuhan pelayanan publik. Oleh karena itu Pemerintah Daerah Pada KUPA Tahun

Anggaran 2022 merencanakan belanja sebesar **Rp 1,279,634,645,609,-** berkurang 5 % atau **Rp. 65.504.582.969,-** menjadi **Rp. 1.214.130.062.640,-**.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah dikelompokkan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Proyeksi Rencana Perubahan belanja Tahun Anggaran 2022 jika dibandingkan dengan APBD Induk dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2022

No	Uraian	Pagu APBD Induk 2022	Target Perubahan APBD 2022	Bertambah/Berkurang
	BELANJA DAERAH			
1.	Belanja Operasi	693,981,370,490	680.811.991.976	(13.169.378.514)
	a. Belanja Pegawai	407,965,521,173	368.925.649.364	(39.039.871.809)
	b. Belanja Barang dan Jasa	262,258,412,117	296.732.411.140.	34.473.999.023
	c. Belanja Bunga	5,750,000,000	2.485.000.000	(3.265.000.000)
	d. Belanja Subsidi	-	-	-
	e. Belanja Hibah	9,187,437,200	11.764.931.472	2.577.494.272
	f. Belanja Bantuan Sosial	8,820,000,000	904.000.000	(7.916.000.000)
2.	Belanja Modal	329,780,360,126	297.124.581.157	(32.655.778.969)
	a. Belanja Tanah	-	-	-
	b. Belanja Peralatan dan Mesin	38,139,411,738	45.325.951.120	7.186.539.382
	c. Belanja Bangunan dan Gedung	42,977,645,138	41.172.508.191	(1.805.136.947)
	d. Belanja Jalan, jaringan dan Irigasi	235,694,862,950	198.349.916.688	(37.344.946.262)
	e. Belanja Aset Tetap Lainnya	12,968,440,300	12.276.205.158	(692.235.142)
3.	Belanja Tidak terduga	31,000,113,744	12.786.146.736	(18.213.967.008)
	- Belanja Tidak terduga	31,000,113,744	12.786.146.736	(18.213.967.008)
4.	Belanja Transfer	224,872,801,249	223.407.342.771	(1.465.458.478)
	Belanja bagi Hasil	4,986,925,849	2.812.133.516	(2.174.792.333)
	Belanja Bantuan Keuangan	219,885,875,400	220.595.209.255	709.333.855
	JUMLAH BELANJA DAERAH	1,279,634,645,609	1.214.130.062.640	(65.504.582.969)

Adapun kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka urusan pemerintahan Kabupaten Manggarai Timur terdiri dari urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar, meliputi : a. pendidikan; b. kesehatan; c. pekerjaan umum dan penataan ruang; d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f. sosial. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana meliputi: a. tenaga kerja; b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c. pangan; d. pertanahan; e. lingkungan hidup; f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g. pemberdayaan masyarakat dan Desa; h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i. perhubungan; j. komunikasi dan informatika; k. koperasi, usaha kecil, dan menengah; l. penanaman modal; m. kepemudaan dan olah raga; n. statistik; o. persandian; p. kebudayaan; q. perpustakaan; dan r. Kearsipan. Sedangkan Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah, terdiri dari 8 (delapan) bidang urusan pemerintahan meliputi : a. kelautan dan perikanan; b. pariwisata; c. pertanian; d. perdagangan; e. perindustrian; dan f. transmigrasi. Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pendukung pendukung meliputi: Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Urusan penunjang meliputi: a. Perencanaan, b. Keuangan, c. Kepegawaian, d. Pendidikan dan Pelatihan, e. Penelitian dan Pengembangan, f. Penghubung, g. Pengelolaan perbatasan daerah. Unsur pengawas yaitu Inspektorat. Unsur kewilayahan meliputi: Kabupaten/ Kota administrasi dan Kecamatan, serta unsur pemerintahan umum yakni kesatuan bangsa dan politik.

Tabel 5.2
Target Belanja Daerah pada KUPA Tahun 2022 Berdasarkan Perangkat Daerah

NO	Perangkat Daerah	APBD 2022 (Rp)	Target Perubahan APBD 2022 (Rp)	BERTAMBAH /BERKURANG (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga	342.464.807.243	328.456.611.755	(14.008.195.488)
2	Dinas Kesehatan	209.782.531.648	214.173.875.853	4.391.344.205
3	Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	276.076.795.015	227.651.708.599	(48.425.086.416)
4	Satuan Polisi Pamong Praja	3.357.430.853	3.372.829.885	15.399.032
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.034.482.029	3.046.802.621	12.320.592
6	Dinas Sosial	3.442.185.361	4.527.021.430	1.084.836.069
7	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.871.467.960	2.751.655.031	(119.812.929)
8	Dinas P2KBP3A	10.936.064.597	11.604.528.358	668.463.761
9	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan	4.878.255.903	4.762.980.407	(115.275.496)
10	Dinas Pertanahan	1.860.077.722	2.250.077.722	390.000.000
11	Dinas Lingkungan Hidup	6.067.965.807	5.828.376.730	(239.589.077)
12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	3.265.584.709	4.116.408.231	850.823.522
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.235.781.318	4.332.886.858	1.097.105.540
14	Dinas Perhubungan	3.681.992.012	3.555.475.218	(126.516.794)
15	Dinas Komunikasi Dan Informatika	2.720.288.925	2.488.717.004	(231.571.921)
16	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.803.298.724	2.558.008.358	(245.290.366)
17	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	2.285.738.774	2.543.419.496	257.680.722
18	Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	5.606.512.680	4.457.257.662	(1.149.255.018)
19	Dinas Pertanian	14.740.434.387	15.549.197.618	808.763.231

20	Dinas Peternakan	5.868.249.425	4.837.938.528	(1.030.310.897)
21	Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	12.515.953.101	13.222.486.631	706.533.530
22	Sekretariat Daerah	16.569.867.147	21.575.137.617	5.005.270.470
23	Sekretariat Dewan	21.246.800.126	24.445.249.170	3.198.449.044
24	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan	5.595.712.264	6.357.641.278	761.929.014
25	Badan Keuangan Daerah	274.002.472.757	252.798.211.960	(21.204.260.797)
26	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	4.766.703.062	6.562.390.102	1.795.687.040
27	Inspektorat	5.883.695.599	6.601.428.439	717.732.840
28	Kecamatan Borong	3.441.897.634	3.368.498.157	(73.399.477)
29	Kecamatan Rana Mese	2.099.134.485	2.015.763.396	(83.371.089)
30	Kecamatan Kota Komba	3.597.069.488	3.262.608.718	(334.460.770)
31	Kecamatan Lamba Leda Selatan	4.083.371.384	4.011.550.915	(71.820.469)
32	Kecamatan Lamba Leda	1.871.702.092	1.648.019.564	(223.682.528)
33	Kecamatan Sambi Rampas	2.800.509.453	2.750.793.699	(49.715.754)
34	Kecamatan Elar Selatan	1.419.677.803	1.561.167.278	141.489.475
35	Kecamatan Lamba Leda Timur	1.480.382.544	1.565.934.810	85.552.266
36	Kecamatan Elar	2.266.542.737	2.302.442.737	35.900.000
37	Kecamatan Kota Komba Utara	1.167.124.584	1.183.605.940	16.481.356
38	Kecamatan Congkar	1.824.102.372	1.847.748.490	23.646.118
39	Kecamatan Lamba Leda Utara	1.391.273.258	1.444.400.397	53.127.139
40	Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.630.708.627	2.739.205.978	108.497.351
	TOTAL	1.279.634.645.609	1.214.130.062.640	(65.504.582.969)

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit.

Pada Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur menargetkan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 167,057,502,377,00 yang terdiri dari Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan Bank (LKB)/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp 150.000.000.000,00 dan menyiapkan kebijakan untuk menganggarkan SILPA sebesar Rp. 17,057,502,377,00. Pinjaman Daerah ke Lembaga Keuangan Bank (LKB)/ Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) sebesar Rp 150.000.000.000,00 dimaksud untuk membiayai paket-paket pekerjaan infrastruktur jalan dan Air Minum.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp 30,000,000,000,00 yakni Pengembalian Pinjaman Berupa Bunga/Provisi (Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo).

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan meliputi penanggaran kembali Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) tahun 2021 dan Perubahan Kebijakan Pinjaman daerah.

Penanggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi anggaran tahun anggaran 2021 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada tahun anggaran 2022 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan akan diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah

yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan pembiayaan lainnya.

Terkait dengan pinjaman daerah, pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Pada APBD Induk Tahun 2022, Pinjaman Daerah ditargetkan sebesar Rp 150.000.000.000,00. Namun izin pelampauan devisit APBD dari Kementerian Keuangan disetujui sebesar Rp. 103,000,000,000,- atau mengalami penurunan/berkurang sebesar Rp. 47.000.000.000,-

Pada Komponen Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada APBD Induk Tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp. 17,057,502,377,- bertambah sebesar Rp. 4.515.801.479,- menjadi Rp. 21,573,303,856,-.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, kebijakan pengeluaran pembiayaan pada APBD Induk 2022 direncanakan untuk membayar cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebagai akibat rencana pinjaman daerah. Pada APBD Induk Tahun 2022, Pembayaran cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo ditargetkan sebesar Rp 30.000.000.000,-.

Tabel 6.1
Pembiayaan Daerah

Kode	Uraian	APBD Induk TA.2022 (Rp)	Target Perubahan APBD TA.2022 (Rp)	Penambahan/ Pengurangan (Rp)
PENERIMAAN PEMBIAYAAN		167.057.502.377	124.573.303.856	(42.484.198.521)
1	Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	17.057.502.377	21.573.303.856	4.515.801.479
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	150.000.000.000	103.000.000.000	(47.000.000.000)
PENGELUARAN PEMBIAYAAN		30.000.000.000	30.000.000.000	-
1	Penyertaan Modal Daerah	-	-	-
2	Pembayaran Cicilan Pokok yang Jatuh Tempo	30.000.000.000	30.000.000.000	-

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2022 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap Perangkat Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran kedalam program/kegiatan. Disamping itu, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran yang ada tahun ini, diharapkan menjadi pemicu kreativitas dan inovasi dalam percepatan pembangunan Manggarai Timur.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Untuk Tahun Anggaran 2022, Pembangunan Daerah Kabupaten Manggarai Timur berpedoman dan harus konsisten dengan kebijakan nasional melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Kerja Pemerintah yang berlaku tahunan serta berpedoman pada Rencana Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 dan RKPD Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022.

Suatu prioritas pembangunan daerah tahun (n) pada dasarnya adalah gambaran prioritas pembangunan tahun rencana yang diambil dan dikaitkan dengan program pembangunan daerah (RPJMD) tahun rencana. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak permulaan semester pertama tahun 2020, membutuhkan penanganan yang bersifat taktis dan strategis. Guna menjembatani kebijakan pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD Tahun 2019-2024) yang memasuki tahun keempat dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Manggarai Timur dan kondisi terkini akibat terjadinya

pandemic Covid-19, maka Tema Pembangunan Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022 adalah “PENINGKATAN PEMULIHAN EKONOMI MELALUI PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DASAR, SOSIAL DAN BUDAYA, PARIWISATA BERBASIS BUDAYA LOKAL”.

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak semester pertama tahun 2020, mengakibatkan perubahan pada hampir seluruh aspek utamanya aspek sosial, ekonomi dan keuangan. Perubahan yang terjadi akibat Covid-19 mengakibatkan perlunya penyesuaian prioritas pembangunan Kabupaten Manggarai Timur tahun 2022, sehingga prioritas pembangunan Manggarai Timur sebagai berikut:

1. Peningkatan Hasil Olahan Produk Produk Pertanian, Perkebunan, Perikanan Untuk Meningkatkan Penyerapan Tenaga Kerja dan Memperkuat Pemulihan Ekonomi Daerah;
2. Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Masyarakat Kabupaten Manggarai Timur dan Revolusi Mental, Melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Kesehatan, Peningkatan Mutu Dan Kualitas Pendidikan dan Peningkatan Pelayanan Publik Yang Optimal;
4. Peningkatan kerjasama antar pemerintah dan non pemerintah untuk mendukung pemulihan ekonomi;
5. Pembangunan Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar;
6. Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Pengelolaan Pembangunan Berbasis Daya Dukung Lingkungan Hidup;
7. Reformasi Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Publik yang Optimal.

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat, kebijakan umum pendapatan daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi pendapatan asli daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan umum pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber- sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan masyarakat.
3. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Kabupaten Manggarai Timur Tahun Anggaran 2022 berpedoman pada evaluasi realisasi pendapatan daerah Semester I Tahun Anggaran 2022. Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Hal ini mengacu pada kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi kinerja perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah.

Perkembangan target maupun realisasi Pendapatan Daerah masih menunjukkan disparitas pada pertumbuhannya. Kondisi ini disebabkan belum optimalnya strategi dan kebijakan yang dijalankan serta adanya ketergantungan penerimaan daerah yang tinggi terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan Pemerintah Pusat, Oleh karena itu perlu dicari terobosan untuk mendapatkan sumber pendapatan lain yang prospektif. Maka kebijakan pendapatan pada Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Tahun 2022 Kabupaten Manggarai Timur adalah sebagai berikut:

1. Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi nasional, regional dan daerah.

2. Terus meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah.

Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur dalam mengoptimalkan penerimaan dari sektor pendapatan asli daerah. Kebijakan pendapatan yang ditempuh pemerintah daerah ialah sebagai berikut:

1. Dalam merencanakan target pendapatan daerah dari kelompok Pendapatan Asli Daerah ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan sampai Triwulan II tahun anggaran 2022, potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi terhadap masing - masing jenis penerimaan, obyek penerimaan serta rincian obyek penerimaan;
2. Melanjutkan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya.
3. Menyelenggarakan pelayanan prima melalui pengadaan sarana dan prasarana yang dapat memberikan kenyamanan dan keamanan serta pelayanan yang cepat dan sederhana dengan didukung oleh teknologi informasi yang memadai.

Sedangkan strategi pencapaian pembangunan melalui program dan kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar tetap terarah, efisien dan efektif, maka arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2022 sesuai dengan sasaran pembangunan tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2019-2024.

BAB VIII

PENUTUP

Dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah pada Tahun 2022 maka dalam menyusun Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur tetap berkomitmen untuk meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah secara efektif dan efisien dengan tetap memprioritas program dan kegiatan yang dapat mempercepat pencapaian peningkatan kesejahteraan masyarakat Manggarai Timur secara menyeluruh.

Demikianlah Kebijakan Umum Perubahan APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan pembahasan Perubahan PPAS serta perubahan RAPBD Tahun Anggaran 2022.


Borong, 12 September 2022

 Bupati Manggarai Timur


 **AGAS ANDREAS, S.H., M.Hum**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DAN
BUPATI MANGGARAI TIMUR**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
NOMOR : 21/DPRD/TAHUN 2022
NOMOR : HK/121/TAHUN 2022
TANGGAL : 12 SEPTEMBER 2022

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertandatangan di bawah ini:

- 1 Nama : AGAS ANDREAS, SH., M.Hum
Jabatan : BUPATI MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Timur;

- 2 a. Nama : HEREMIAS DUPA, S.I.Kom, M.Si
Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- b. Nama : BERNADUS NUEL, SH
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong
- c. Nama : DAMU DAMIANUS, S.Sos, MM
Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KAB. MANGGARAI TIMUR
Alamat Kantor : Lehong, Borong

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Manggarai Timur.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Tahun Anggaran 2022 diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Perubahan APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Borong, 12 September 2022

BUPATI
MANGGARAI TIMUR
selaku,
PIHAK PERTAMA

9 PIMPINAN DPRD
KABUPATEN MANGGARAI TIMUR 10
selaku,
PIHAK KEDUA




AGAS ANDREAS, SH., M.Hum



HEREMIAS DUPA, S.I.Kom,M.Si
KETUA




BERNADUS NUEL, SH
WAKIL KETUA


DAMU DAMIANUS, S.Sos,MM
WAKIL KETUA